



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 325/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat : Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 17 Desember 1998, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

Tergugat: Laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 01 Mei 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan; SD/ Sederajat, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 325 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng, dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No; 474.2/2/92/DKC-CS/2017, tertanggal 08 Juni 2017, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah tercatat perkawinanya dengan Akta Perkawinan no; 5108-KW—27012016-0043;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun tepatnya 2[dua] bulan setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat kemudian jatuh

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dibawa ke Rumah Sakit untuk Rawat inap nah dalam keadaan Penggugat masih sedang berada dalam perawatan di Rumah Sakit, beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dengan Penggugat hingga Penggugat pulang dari Rumah Sakit sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang berkomunikasi termasuk berapa biaya pengobatan yang di habiskan di Rumah Sakit Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya pengobatan di Rumah sakit tersebut, dan sampai Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di tempat Penggugat sekarang berada yaitu di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;

5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri dan sabar, namun Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga tidak tahu menahu dan tidak punya rasa bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga Penggugat punya keyakinan bahwa Tergugat menghendaki perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.
- A t a u

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2017, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan ada perubahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nama Penggugat yang ditulis digugatan namanya Komang Ayu Krinna Dewi dan yang benar adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/92/DKC-CS/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian I Gusti Ketut Astawa, SH tertanggal 08 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah kawin di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2015 dan telah tercatat dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-27012016-0043, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran / Akte Kenal Lahir Nomor : 483/SK/LH/2017, yang dikeluarkan oleh Perbekel Singaraja Nyoman Gede Karyawan tertanggal 05 Juni 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama saling kenal;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 29 maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakkan dan itu disebabkan karena waktu itu Penggugat habis melahirkan kemudian jatuh sakit dan setelah itu Penggugat dibawa ke rumah sakit hampir 25 (dua puluh lima) hari yaitu sakit lever dan berselang beberapa hari 8-10 hari, lalu Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dengan Penggugat dan sampai Penggugat pulang dari rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang berkomunikasi termasuk beberapa biaya pengobatan yang dihabiskan di rumah sakit Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya pengobatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat karena saksi diberitahu oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum sakit antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk bercerai di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama saling kenal;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 29 maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena waktu itu Penggugat habis

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan kemudian jatuh sakit dan setelah itu Penggugat dibawa ke rumah sakit hampir 25 (dua puluh lima) hari yaitu sakit lever dan berselang beberapa hari 8-10 hari, lalu Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dengan Penggugat dan sampai Penggugat pulang dari rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang berkomunikasi termasuk beberapa biaya pengobatan yang dihabiskan di rumah sakit Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya pengobatan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat karena saksi diberitahu oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum sakit antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk bercerai di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng, dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng no; 474.2/2/92/DKC-CS/2017, tertanggal 08 Juni 2017, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah tercatat perkawinanya dengan Akta Perkawinan no; 5108-KW—27012016-0043;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, dan semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya akan tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun tepatnya 2[dua] bulan setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat kemudian jatuh sakit dan dibawa ke Rumah Sakit untuk Rawat inap nah dalam keadaan Penggugat masih sedang berada dalam perawatan di Rumah Sakit, beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dengan Penggugat hingga Penggugat pulang dari Rumah Sakit sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang berkomunikasi termasuk berapa biaya pengobatan yang di habiskan di

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Rumah Sakit Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya pengobatan di Rumah sakit tersebut, dan sampai Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di tempat penggugat sekarang berada yaitu di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng. Walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri dan sabar, namun Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga tidak tahu menahu dan tidak punya rasa bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga Penggugat punya keyakinan bahwa Tergugat menghendaki perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng, dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng,

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No; 474.2/2/92/ DKC-CS/2017, tertanggal 08 Juni 2017, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah tercatat perkawinannya dengan Akta Perkawinan no; 5108-KW—27012016-0043;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan dan itu disebabkan karena Penggugat habis melahirkan kemudian jatuh sakit (sakit lever) dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (menelantarkan) tanpa ada pemberitahuan dengan Penggugat dan sampai Penggugat pulang dari rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang berkomunikasi termasuk beberapa biaya pengobatan yang dihabiskan di rumah sakit Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya pengobatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng, dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng no; 474.2/2/92/DKC-CS/2017, tertanggal 08 Juni 2017, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah tercatat perkawinanya dengan Akta Perkawinan no; 5108-KW—27012016-0043 dan di Puput oleh Jro Mangku serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sejak 2 [dua] bulan setelah Penggugat melahirkan anak dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng, dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng no; 474.2/2/92/DKC-CS/2017, tertanggal 08 Juni 2017, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah tercatat perkawinanya dengan Akta Perkawinan no; 5108-KW—27012016-0043, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar hak asuh atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut patut untuk dikabulkan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Buleleng **adalah sah**, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Maret 2016, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayanginya terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisa, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan Diah Astuti, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Made Adicandra Purnawan, SH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Diah Astuti, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 480.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	: Rp. 581.000,-

(Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)